

PERDES REALISASI APBDDES

T.A 2022



**PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN SUMBER KEMAMPUAN MANUSIA

KEPANTUNAN DESA SIKOLAMPUR

WISATA & TAHUNAN 2022

STANDAR

LAPORAN PERTAMBAHAN MELAKUKAN MELAKUKAN ANALISIS PERENCANAAN DAN
RELEVANSI DESA SIKOLAMPUR TAHUN KEDELAPAN 2022

DIREKSI KEMAMPUAN TUMBUH MASYARAKAT DESA

REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai salah satu pendapatan daerah Desa diharapkan secara vertikal dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya berkontribusi terhadap desa;
 2. Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 tersusun dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 3. Tahun berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LAPJ Desa) Tahun Anggaran 2022;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023;
 6. Pendapat dan fungsi warga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikolampur;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kementerian Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengabdian Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan TMD Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Desa Tahun 2016;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Desa SIDOKUMPUL Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des Tahun 2017-2023);
16. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

dan

KEPALA DESA SIDOKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak
3. Bupati adalah Bupati Demak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan PemerintahanDesa.

BAB II
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKUMPUL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN		REALISASI	
1. Pendapatan Desa	Rp	5.270.490.212,00	Rp	5.269.708.730,00	
2. Belanja Desa	Rp	5.277.971.059,00	Rp	5.264.707.495,00	
Surplus/Defisit	Rp	(7.480.847,00)	Rp	5.001.235,00	
3. Pembiayaan					
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.482.082,00	Rp	12.482.082,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	Rp	0,00	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	12.482.082,00	Rp	12.482.082,00	
SILPA	Rp	12.482.082,00	Rp	12.482.082,00	

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidokumpul.

Ditetapkan di : Sidokumpul

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Sidokumpul

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Sekretaris Desa



NUR HIDAYAH

LEMBARAN DESA SIDOKUMPUL NOMOR 6 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GUNTUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOKUMPUL

Kesekretariat : Jl. Raya Desa SIDOKUMPUL, Guntur Demak KP 59565

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 6 /KEP/BPD/2022

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus di susun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu adanya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Desa SIDOKUMPUK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des Tahun 2017-2023);
15. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUK TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : SIDOKUMPUL
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

BADAN BERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOKUMPUL



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUH
KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		336.897.000,00	336.897.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		4.933.793.212,00	4.931.430.992,00	2.362.220,00
Dana Desa		1.068.538.000,00	1.068.538.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		71.024.212,00	71.024.212,00	0,00
Alokasi Dana Desa		386.738.000,00	384.375.780,00	2.362.220,00
Bantuan Keuangan Provinsi		2.355.000.000,00	2.355.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.052.493.000,00	1.052.493.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.580.738,00	1.580.738,00
JUMLAH PENDAPATAN		6.270.490.212,00	6.269.708.730,00	781.482,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		718.013.179,00	715.404.615,00	2.608.564,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		3.756.535.000,00	3.757.195.000,00	1.340.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		114.900.000,00	114.900.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		236.256.000,00	231.258.000,00	5.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		450.264.880,00	445.949.880,00	4.315.000,00
JUMLAH BELANJA		6.277.971.059,00	6.264.707.495,00	13.263.564,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(7.480.847,00)	5.001.235,00	(12.482.082,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		7.480.847,00	7.480.847,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		7.480.847,00	7.480.847,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	12.482.082,00	(12.482.082,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Sidokumpuh, 30 December 2022
Kepala Desa
KEPALA DESA
SIDOKUMPUH
JUBAIDI, SH